



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**

**NOMOR 18 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan efektifitas Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diharapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta memperhatikan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**dan**

**BUPATI BARITO KUALA**

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala.

### **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 2**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi
- c. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi
- d. pembinaan hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja.
- e. pembinaan penyiapan dan penempatan transmigrasi
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

### **BAB III ORGANISASI**

**Bagian Pertama**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja
  - d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja
  - e. Bidang Penyiapan Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Unsur-Unsur Organisasi**

**Paragraf 1**  
**Sekretariat**

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan tatalaksana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 6 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan, dokumentasi dan kepustakaan
  - b. penyusunan rencana, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
  - c. penyiapan data dan informasi, pelayanan kehumasan, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.
- (3) Sekretariat sebagaimana Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum & Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat, rumah tangga, dan pemeliharaan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - b. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan pelayanan kepegawaian dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - c. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaporan akuntabilitas serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

**Paragraf 2**  
**Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja**

Pasal 7

- (1) Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, serta Perluasan Lapangan Kesempatan Kerja ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan informasi pasar kerja dan bursa kerja
  - b. penempatan tenaga kerja
  - a. perluasan lapangan kesempatan kerja.

- (3) Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis informasi perencanaan pasar kerja dan pembinaan pengendalian pemberdayaan tenaga kerja.
  - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis syarat-syarat kerja lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) serta penempatan Tenaga Kerja Keluar Negeri (AKAN)

**Paragraf 3**  
**Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja**

Pasal 8

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan industrial, organisasi pekerja dan pengusaha, dan pengawasan ketenaga kerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial / PHK ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 8 ayat (1) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan ketenaga kerjaan.
  - b. pembinaan organisasi ketenaga kerjaan.
  - c. pengaturan kerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi profesional dalam rangka penerapan hubungan industrial pada perusahaan dan organisasi lain.
  - d. pengkoordinasian kegiatan sekretariat tripartite daerah.
  - e. pengawasan terhadap norma kerja, keselamatan kerja, kesehatan kerja dan kecelakaan kerja
  - f. pengaturan syarat-syarat kerja
  - g. pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan
- (3) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
- a. Seksi Hubungan Industrial dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan Organisasi pekerja dan pengusaha.
  - b. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap norma kerja, keselamatan kerja, kesehatan kerja dan kecelakaan kerja.

**Paragraf 4**  
**Bidang Penyiapan Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi**

Pasal 9

- (1) Bidang Penyiapan Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi mempunyai tugas menyusun rencana dalam menyiapkan lahan dan pemukiman serta penempatan transmigrasi ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Bidang Penyiapan Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi mempunyai fungsi :
- a. penyiapan lahan, sarana dan prasarana pemukiman dan fasilitas kerjasama antar daerah;
  - b. perencanaan dan koordinasi penempatan transmigrasi inventarisasi dan identifikasi persebaran penduduk serta evaluasi penerahan dan perpindahan penduduk;
  - c. perencanaan dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia, pemberdayaan unit permukiman dan usaha transmigrasi;

- d. perencanaan dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan koordinasi peningkatan dan pengembangan bina sarana prasarana lingkungan’
  - e. pengaturan dan koordinasi perpindahan penduduk dari dan ke unit permukiman transmigrasi.
- (3) Bidang Penyiapan Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi sebagaimana Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
- a. Seksi Penyiapan Lahan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, mempunyai tugas menyiapkan penyediaan areal lahan, sarana dan prasarana pemukiman kawasan transmigrasi dan fasilitas kerjasama antar daerah;
  - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Unit Permukiman, mempunyai tugas menyusun rencana dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan unit permukiman transmigrasi dan identifikasi persebaran penduduk serta evaluasi pengerahan dan perpindahan penduduk.

**BAB IV  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
DAN  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di wilayah kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V  
TATA KERJA**

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dan pejabat struktural ditingkat bawahnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala daerah, mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah
- (3) Segala ketentuan yang mengatur urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 19 Maret 2008


**BUPATI BARITO KUALA,**

ttd

**HASANUDDIN MURAD**

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 19 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO KUALA,**

  
**Drs.H.M.AFLUS GUNAWAN, MSi**  
**NIP. 010 080 103**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2008 NOMOR 18

